

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052 SRAGEN-57212

SURAT IZIN OPERASIONAL Nomor: 421-9/248/13/2017

DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)

Nomor: 420/128/13/2017 Tanggal: 02 Agustus 2017

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : TK Trobayan

Alamat : Trobayan Rt.01 Ds.Trobayan, Kalijambe

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.

Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DES SUWARD, MM

NIP. 19630503 198304 1 005